

DAFTAR PEMILIH TETAP

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 22/PL.01.2-Kpt/3272/KPU-Kot/III/2019 TENTANG PENETAPAN PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KOTA SUKABUMI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Penetapan Perbaikan Daftar (DPT) Kota Sukabumi pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 22/PL.01.2-Kpt/3272/KPU-Kot/III/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Menetapkan nama-nama pemilih dalam Daftar Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) sebagaimana tercantum dalam formulir Model A.3-KPU; Salinan formulir Model A.3-KPU diserahkan kepada Peserta Pemilu Tahun 2019 dalam format portable document format (PDF) berbintang terkunci dan format excel (XLS) berbintang dan kepada Bawaslu Kota Sukabumi dalam format portable document format (PDF) terkunci dan format excel (XLS).

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 Maret 2019

